

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP

KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

(Studi Putusan Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Reza Nalla Handika

NIM: 30302200443

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP

KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

(Studi Putusan Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)



Diajukan oleh:

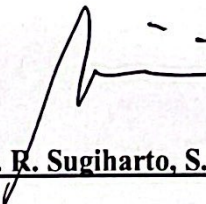
Reza Nalla Handika

NIM: 30302200443

Telah Disetujui :

Pada Tanggal 8 Agustus 2025

Dosen Pembimbing


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN. 0602066103

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Studi Putusan Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Reza Nalla Handika

NIM : 30302200443

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 3 September 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum
NIDN. 0617026801

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum
NIDN. 0605046702

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN. 0602066103



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S Al-Baqarah ayat 153)

“Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti”

~ segala keberanian, kekuasaan, dan kejayaan yang tampak hebat karena kesombongan akan hancur oleh kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran ~

(Raden Ngabehi Ranggawarsita)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk Ayah (Fajar Hari Widiatmoko) dan Ibu (Winarsih) tercinta. Semua pencapaian dan langkah yang penulis tempuh tak akan pernah tercapai tanpa doa, pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusan yang tiada pernah hamba mampu balas. Semoga persembahan kecil ini dapat menjadi wujud bakti dan terima kasih penulis yang tak seberapa atas segala kebaikan dan kasih sayang yang tak terbatas

2. Untuk kedua kakak penulis yang secara tersirat selalu mengusahakan untuk memberikan dukungan kepada penulis serta kepada semua keluarga dan kerabat yang selalu memberikan semangat
3. Dan Kepada saya sendiri selaku penulis yang telah bertahan menghadapi berbagai ujian tanpa menyerah meskipun rintangan datang silih berganti, hari ini engkau berikan penghargaan setinggi-tingginya atas setiap perjuangan, kerja keras, dan ketekunan yang terpatri dalam perjalanan hidup ini. Terimakasih telah berani bermimpi, melangkah maju, dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan, semoga persembahan sederhana ini menjadi pengingat bahwa semua jerih payah, semangat, dan dedikasi adalah wujud ketulusan dalam menggapai cita dan harapan, sehingga engkau akan tetap bangga dengan setiap langkah yang diambil dan yakin bahwa perjalanan ini penuh dengan makna dan rasa syukur.
4. Kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai kampus yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan meningkatkan taraf akademik maupun non akademik dengan segala fasilitasnya, terimakasih telah menjadi bagian luar biasa bagi kehidupan penulis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Nalla Handika

NIM : 30302200443

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Putusan Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 September 2025

Yang Menyatakan



Reza Nalla Handika

30302200443

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Nalla Handika

NIM : 30302200443

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Putusan Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 3 September 2025

Yang Menyatakan



Reza Nalla Handika

30302200443

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan terbaik bagi seluruh umat Muslim.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan skripsi ini, sebagai manusia penulis juga tidak luput dari kekeliruan yang terlepas dari kontrol penulis. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam skripsi ini penulis terbuka untuk menerima kritik dan juga saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi tersebut.

Dalam penyusunan skripsi, penulis mendapat banyak bimbingan, arahan, bantuan, serta motivasi dari berbagai Pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Paling utama yaitu Kedua orang tua penulis, Ayah (Fajar Hari Widiatmoko) dan Ibu (Winarsih) tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat,

pengorbanan, doa, dan besarnya kasih ditengah badai kesulitan yang sedang menerpa, Namun doa-doamu seakan membuat semuanya terasa mudah bsgi penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua sekaligus Dosen Wali penulis, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta ilmu yang tak ternilai harganya selama penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan motivasi yang Bapak berikan telah menjadi kompas kebenaran yang menuntun penulis dalam menyelesaikan setiap kesalahan. Semoga segala ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang penuh dedikasi mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;

9. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu dan melayani Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa;
10. Terimakasih kepada Tim Lazis Sultan Agung melalui program Beasiswa Khaira Ummah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan asa dalam menempuh gelar sarjana, jasa kalian tak akan pernah terlupakan.
11. Terimakasih kepada orang-orang terdekat penulis selaku kakak yaitu Hanif Widiatama dan Muhammad Gifar Yulfian yang secara tersirat selalu memberikan dukungan kepada penulis semasa perkuliahan serta Lena Aurumia Songraya yang selalu memberikan dukungan bantuan, dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
12. Sahabat Organisasi penulis yaitu Muhammad Thoriq Oetomo, Farhan Fadhlurrohman, Roro Chiquita Salsabila Vychan, Wulan Yulia Ananta, Nela Mardiana, dan Mediana Emilia Raharja yang telah setia kebersamaan penulis dalam bertukar pikiran serta memberikan motivasi kepada penulis dalam suka maupun duka semasa perkuliahan.
13. Terimakasih kepada LSO DPR-FH UNISSULA karena telah menjadi tempat bagi penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga mengenai dinamika berorganisasi selama perkuliahan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan NMCC Prof. SOEDARTO IX yaitu Farhan, Thoriq, Cita, Wulan, Emil, Sari, Ferina, Dina, Robi, Nadya, Marsal, Inu, Ihsan, Fina, Putri, Firman, Zulfikar yang telah bekerja sama selama masa perlombaan, segala hal yang dilalui akan selalu menjadi pembelajaran dan kenangan tersendiri bagi penulis.

15. Kepada teman-teman seperjuangan NMCC Ahmad Dahlan III yang telah membantu penulis bekerja sama selama masa perlombaan, segala hal yang dilalui akan selalu menjadi pembelajaran dan kenangan tersendiri bagi penulis.
16. Kepada orang-orang yang telah mengiringi perjalanan penulis yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih telah memberikan hal baru, pelajaran baru, serta pengalaman yang membuat penulis mampu berkembang dan menjadi motivasi bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik
17. Terakhir untuk saya sendiri, Reza Nalla Handika, terimakasih atas segala dedikasi yang telah dilalui selama ini, rasa khawatir, putus asa, dan rasa takut selalu mengiringi tiap perjalananmu, namun ingatlah ketika kelak engkau dalam situasi itu maka ingatlah bahwa skripsi ini telah menjadi saksi bisu perjuanganmu sehingga yakin akan pribadimu yang mampu bertanggungjawab atas diri sendiri dan melewati semuanya dengan kepala tegap, teruslah berjuang karena masih banyak mimpi disertai rintangan yang harus diselesaikan pada masa yang akan datang.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Reza Nalla Handika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	xiv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kesusilaan	21
B. Tinjauan Umum mengenai Korban	28
C. Tinjauan Umum Hak Restitusi Korban Tindak Pidana.....	31
D. Tinjauan Umum Restitusi dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberian Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/Pn Mdl).....	46
B. Keputusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Nilai Keadilan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl)	85
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan melalui studi putusan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi serta bagaimana nilai keadilan pancasila yang memberi perlindungan dan pemulihan hak korban telah terwujud, khususnya dalam konteks hukum pidana Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-hak korban secara optimal. Studi kasus menunjukkan bahwa restitusi yang diberikan oleh hakim sebesar Rp 45.577.000 berasal dari permohonan awal Rp 70.077.000 yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan kajian pada produk-produk hukum seperti undang-undang, dokumen yang relevan, atau norma yang berlaku, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data akan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam mengabulkan permohonan restitusi mempertimbangkan pada bukti kuat meliputi keterangan saksi, *Visum et Repertum*, serta laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi juga menyeimbangkan aspek keadilan moral dan keadilan sosial, yang mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial korban, sehingga putusan pengadilan dapat memberikan manfaat bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Kesusilaan, Korban, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study examines the granting of restitution rights to victims of sexual offenses through an analysis of court decision Number 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl. The main focus is on the considerations of the panel of judges in rendering restitution decisions and how the values of Pancasila justice, which emphasize the protection and restoration of victims' rights, have been realized—particularly within the context of Indonesian criminal law, which continues to face challenges in optimally fulfilling victims' rights. The case study reveals that the restitution granted by the court amounted to IDR 45,577,000, out of the initial request of IDR 70,077,000 submitted through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).

The research method applied in this study is normative juridical, conducted through an examination of legal products such as statutes, relevant documents, and applicable norms. The research employs a descriptive-analytical specification, with data consisting of secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through literature review and document analysis.

The results indicate that the judges' considerations in granting restitution relied on strong evidence, including witness testimony, the Visum et Repertum, and reports from Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The court's decision was not solely based on legal justice, but also balanced moral and social justice, reflecting the values of justice as mandated by Pancasila. This demonstrates that law enforcement must take into account humanitarian and social welfare aspects of victims, ensuring that court rulings provide benefits not only procedurally but also substantively in establishing a just and civilized society.

Keywords: Restitution Rights, Sexual Offenses, Victims, Criminal Acts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka prinsip fundamental, eksistensi manusia dapat diuraikan bahwa setelah dilahirkan seseorang diberdayakan dengan serangkaian hak esensial atau biasa dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM) yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Hak-hak fundamental diberikan kepada setiap orang tanpa adanya pembedaan berdasarkan warna kulit, keterikatan etnis, identitas rasial, kondisi sosial ekonomi, dan atribut yang terkait lainnya. Hak-hak yang disebutkan di atas akan tetap berlaku selamanya sampai umat manusia tidak nampak lagi entitasnya dalam batas-batas planet ini. Hal yang sangat krusial adalah hak-hak fundamental yang tersemat pada setiap orang, sehingga memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan atas hak-hak mereka.¹ Untuk mencapai fungsi yang maksimal, penting agar berbagai peraturan dilembagakan untuk mendukung setiap tindakan yang dibutuhkan berupa Pengakuan akan Keberadaan hak asasi manusia secara jelas yang mengharuskan kita untuk melindungi hak-hak itu dari semua jenis perilaku yang merugikan.

Indonesia dalam realisasi negara hukum secara jelas mengakui dan melindungi keberadaan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini sebagaimana tersurat dengan jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

¹ Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), hlm 120-129.

Pasal 28A hingga pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal perlindungan hukum mengenai hak asasi setiap suku, ras, agama yang diimani, serta hak masing-masing individu masyarakat Indonesia. Sehingga terang bahwa bukti dari adanya suatu negara hukum ialah dengan terjaminnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada setiap golongan masyarakat yang ada.² Tercakup dalam hal ini adalah korban perbuatan asusila.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila dikategorikan sebagai kata sifat atau adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "asusila" berarti tidak sopan; tingkah laku yang tidak baik. Perbuatan asusila sebagai tindakan menyimpang yang melanggar norma kesusilaan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan, dan perbuatan tidak senonoh lainnya yang timbul dari pola perilaku pribadi akibat kontrol terhadap diri yang sulit, buruknya etika dan moral yang muncul karena faktor internal maupun eksternal suatu individu.

Dalam konteks hukum di Indonesia perbuatan asusila telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang meliputi Pasal 281 hingga Pasal 303. Diatur pula secara khusus aturan terhadap perbuatan asusila pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

² Pujiati Rina, Skripsi : *"Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang"* (Semarang: Unissula, 2023), hlm. 1.

Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemenuhan hak asasi ke dalam sistem peradilan pidana mengenai perbuatan asusila patut untuk dibahas. Peraturan perundang-undangan diatas telah membuktikan bahwa esensi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai korban tindak pidana asusila telah mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui lembaga pembentuk undang-undang. Namun, polemik yang ada saat ini masih berkutat seputar implementasi peraturan perundang-undangan yang memberikan perhatian serta perlindungan atas hak-hak korban, hal ini disadari oleh golongan masyarakat marjinal di Indonesia bahwa dalam kenyataanya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak semua dapat dirasakan.³

Wacana saat ini tentang resolusi masalah tindakan asusila di Indonesia membutuhkan sudut pandang komprehensif di luar satu sudut pandang yang mempengaruhi nasib pelaku saja. Sebaliknya, penderitaan korban atas perilaku asusila juga harus dibayarkan terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian ekonomi maupun psikologis untuk memberikan

³ Rina Pujjati, 2023, "*Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang*", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm 1.

perlindungan yang memadai kepada para korban. Didukung dalam Pasal 1365 BW UUD NRI Tahun 1945 yang semula berbunyi sebagai berikut: *Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een Ander Schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die Schade verrauchtting is in de obedding om dezelve te vergoeden*" jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain memerlukan ganti rugi dari pihak yang merugikan".⁴

Situasi korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijelaskan saat ini kurang optimal karena tidak cukup untuk mengartikulasikan aturan yang secara eksplisit dan praktis memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan kompensasi yang efektif yang telah terbukti bermanfaat bagi korban dan keluarga, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai penggantian kerugian terhadap hak-hak korban yang timbul akibat tindak kriminal atau biasa disebut dengan restitusi.⁵

Restitusi merupakan unsur krusial yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula, meskipun dalam kenyataanya, tidak semua kerugian dapat sepenuhnya dipulihkan. Pancasila sebagai sumber keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menegaskan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 105

⁵ Siswantoro Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

bermartabat, dan setara di hadapan hukum serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wirjono Prodjodikoro berpendapat, pada dasarnya perbuatan melanggar hukum menimbulkan gangguan psikologis dalam masyarakat, berupa hilangnya keseimbangan antara hubungan sebab dan akibat (*evenwichtsverstoring*). Gangguan tersebut secara otomatis memunculkan dorongan dan tuntutan akan keadilan agar segera dipulihkan, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dapat kembali seimbang.⁶

Dalam ketentuan perundang-undangan umum maupun khusus telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk pemberian tuntutan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Beberapa peraturan-peraturan yang memuat tentang restitusi dan tata cara permohonan yang diajukan oleh korban tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, peraturan diatas memberikan landasan bagi korban tindak

⁶ Andika Wijaya, Dida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 125-126.

pidana asusila untuk mendapatkan hak restitusi. Tetapi pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban karena peraturan perundang-undangan-nya terpisah-pisah. banyak kasus-kasus seperti tindak pidana seksual terhadap perempuan dan anak dimana korban tidak mendapatkan hak restitusi secara penuh untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikis, materiil maupun imateriil. Pro dan kontra terhadap perlindungan hukum bagi korban masih saja terus bergulir, banyak pihak yang menyatakan penyelenggaraan tersebut dalam implementasinya masih jauh dari harapan dan memerlukan pembaharuan hukum.⁷

Beragam kasus tindak pidana asusila yang menimpa para korban berakar dari berbagai permasalahan di masyarakat, dengan sektor ekonomi lemah sebagai pemicu utamanya. Kemiskinan menyebabkan individu yang berada dalam kondisi ekonomi lemah cenderung mengabaikan lingkungan serta keluarganya, yang seharusnya menjadi unit sosial terkecil. Situasi ini mengakibatkan pendidikan moral terabaikan, sehingga menimbulkan permasalahan yaitu rendahnya moralitas.⁸ Dengan adanya faktor ekonomi lemah para pelaku kejahatan asusila ini sering kali menjadi tembok penghalang dalam pelaksanaan pertanggung jawabanya kepada korban.

⁷ Wijaya, I. A., & Purwadi, H., 2018. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6, No.2. hlm. 95.

⁸ Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2, Mei - Agustus 2015, hlm. 330-331.

Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Sumatera Utara yang di klasifikasikan berdasarkan data Jumlah kasus berdasarkan tindak kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dialami para korban menyatakan terdapat 1.905 kasus kekerasan dimana tindak kekerasan fisik menjadi kasus paling tinggi yaitu tercatat sejumlah 847 kasus, diikuti dengan 782 kasus tindak kekerasan seksual, dan 276 kasus tindak kekerasan psikis. Dari seluruh kasus yang tercatat telah diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin korban diantaranya terdapat korban laki-laki dan perempuan dari segala usia. jika dibandingkan dengan data dari DP3AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 hanya kekerasan psikis yang mengalami penurunan kasus.⁹ Data diatas menjadi bukti bahwa tingginya korban tindak asusila tidak melihat gender maupun usia sehingga permasalahan ini perlu segera ditangani secara serius, dampak atas tidak tegasnya aturan serta pemberian efek jera bagi para pelaku yang tidak efisien menimbulkan permasalahan moral yang menjadikan target pelampiasan nafsu seksual pelaku asusila semakin bertambah.

Sangat disayangkan bahwa pemberian hak restitusi kepada korban kekerasan seksual masih tidak sesuai harapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh kasus yang menimpa

⁹ “Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara tahun 2024”, <http://disppakb.sumutprov.go.id/mfrontend/page/submenu/58>, diakses pada 27 Juni 2024 pukul 14.20 WIB.

seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Terdakwa Arianus Nduru alias Ama Fesi, pada mulanya mengaku hanya ingin mengantarkan korban ke sekolah menggunakan sepeda motor, namun justru melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengadili perbuatan pelaku, bersamaan dengan anak korban didampingi oleh walinya mengajukan permohonan restitusi atas kerugian yang dialaminya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan permohonan restitusi senilai Rp. 70.077.000,00 (tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah). Namun berdasarkan amar putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memutuskan bahwa Arianus Nduru alias ama fesi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus membayar restitusi yang dimohonkan oleh anak korban melalui LPSK hanya senilai Rp. 45.577.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perlu adanya penyalarsan dari aturan tertulis mengenai sistem beracara dengan implementasinya. Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada prinsip hukum pidana dan acara pidana, di mana negara melalui lembaga penegak hukum memiliki hak ius puniendi yaitu berwenang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses peradilan untuk memberikan

sanksi yang proporsional, dengan negara berperan sentral demi mewujudkan keadilan bagi korban dan masyarakat.¹⁰

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa upaya aparat penegakan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila belum mampu untuk menjamin adanya ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban sehingga korban pun tidak mampu membayar biaya rehabilitasi. Keadaan demikian akan mengakibatkan kerugian materi dan kerugian secara psikologis secara bersamaan. Sehingga jelas bahwa adanya pidana pengganti dari pidana ganti kerugian serta adanya fakta bahwa upaya hukum terhadap implementasi restitusi yang sulit telah mengakibatkan pelaksanaan restitusi tidak mampu berkeadilan bagi korban tindak pidana asusila.

Berdasarkan uraian persoalan diatas, penulis merasa perlu untuk menjawab berbagai permasalahan dari kasus tersebut melalui penelitian skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, pembatasan dalam penelitian ini diperlukan untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan

¹⁰ Dien Kalpika Kasih, 2018, “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, Jurnal Idea Hukum, Vol. 4, No.1, 837, <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/92>.

menyimpang dari topik pembahasan. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian restitusi pada korban tindak pidana kesusilaan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl) ?
2. Bagaimana keputusan hakim ditinjau dari perspektif nilai keadilan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya berisi apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian restitusi pada korban tindak pidana kesusilaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keputusan hakim ditinjau dari perspektif nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Hukum yang telah ditulis oleh diharapkan dapat dipergunakan secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan di bidang hukum, penambahan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas

tentang kajian dan pemahaman terkait hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan restitusi yang mampu mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana kesusilaan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi pemerintah dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan serta kajian bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan dalam memahami implementasi restitusi di Indonesia serta menyempurnakan formulasi restitusi yang lebih terstruktur di masa yang akan datang.

b. Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sehingga mampu menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat yang secara nyata dapat dikembangkan dalam kehidupan hukum di masyarakat.

E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan poin-poin yang digunakan dalam judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**

KESUSILAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN

Mdl) yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Analisis secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, seperti apa yang terjadi, sebabnya apa, dan sebagainya.¹¹ Menurut para ahli, definisi analisis juga menekankan pada aspek pemikiran yang terencana dan terarah untuk memahami suatu hal tertentu. Misalnya, Menurut Komaruddin Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.¹² Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat kepada semua pihak di mana wilayah hukum tersebut

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Yuni Septiani, Edo Arribé, & Risnal Diansyah, 2020, Analisis Kualitas Layanan Sistem informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru), *Jurnal Teknologi Open Source*, Vol. 3 No.1 hlm 133

berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap keberadaanya dan keberlakuanya di mata hukum , baik yang berupa peraturan-peraturan tertulis, moral, etika, bahkan kebiasaan yang menjadi landasan penilaiannya.¹³ sehingga dapat disimpulkan bahwa Analisis yuridis adalah kegiatan berpikir yang sistematis untuk menguraikan dan memecah suatu permasalahan menjadi komponen-komponen kecil yang kemudian dikaji secara mendalam dengan menggunakan parameter atau standar hukum sebagai acuan guna menarik kesimpulan hukum terhadap permasalahan tersebut.

2. Hak

Notonegoro menyatakan bahwa hak adalah kuasa atau kemampuan seseorang untuk melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang memang seharusnya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak yang telah ditetapkan kepada seseorang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain, sehingga setiap individu menerima hak yang berbeda sesuai porsinya.¹⁴

3. Restitusi

Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana,

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm.83-88.

¹⁴ Pandu, "Pengertian Hak menurut para Ahli, Jenis, dan Contohnya" Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid=AfmBOovrDr_OkZEgze3isCOTkJEDSAHWBq7-u_bunoRCImYdf0o5pXH/ diakses tanggal 31 Mei 2025 pkl. 15.33 WIB.

menjabarkan restitusi sebagai pembayaran “ganti kerugian” yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁵

4. Korban

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan Fisik, Mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

5. Tindak Pidana Kesusilaan

Hal-hal yang dimaksud dalam tindak pidana kesusilaan meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari norma kesusilaan dan adanya korban sebagai target yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Tindak pidana kesusilaan merupakan penyimpangan dari norma kesopanan dan kesusilaan yang sangat dipengaruhi oleh nilai budaya masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan perlindungan khusus terhadap para korban.¹⁶ Tindak pidana asusila sendiri meliputi perbuatan kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan perbuatan tidak senonoh lainnya. Tindakan ini merupakan kejahatan pada era modern yang menimbulkan keresahan bagi

¹⁵ Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gutom, 2008, “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

¹⁶ Alisya Fahrani & Widodo T. Novianto, 2016, “*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*”, Vol.5, No. 6, hlm. 146.

masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan bahkan ironisnya kejahatan asusila saat ini tidak hanya menargetkan kaum perempuan dewasa sebagai korban, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur yang sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang lebih menekankan pada kajian produk-produk hukum seperti peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku¹⁸, tetapi tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif analisis dengan memberikan ilustrasi atau deskripsi secara rinci yang ditulis secara sistematis mengenai suatu keadaan, fenomena, atau kejadian yang diteliti.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁷ B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam “*buku Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*”. Bandung; Tarsito, 1981, hlm. 72.

¹⁸ Soeryono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1990

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.14.

Bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, buku, serta referensi lain yang relevan sebagai bahan pendukung analisis, Adapun bahan kepustakaan²⁰ yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, meliputi²¹ :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban;
- 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

²⁰ *Ibid*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 8) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
 - 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum Primer pada penelitian skripsi ini. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu²² :
- 1) Buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan persoalan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan;
 - 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan persoalan penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana kesusilaan;
 - 3) Skripsi yang berkaitan dengan persoalan penerapan restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan;
 - 4) Artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan persoalan penerapan restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan;
 - 5) Teori dan pendapat yang berkaitan dengan restitusi;

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta

- 6) Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan.
- c. Bahan hukum tersier,

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²³, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah, internet, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian
- b. Studi dokumen, yaitu dengan menelaah dan menganalisis dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan serta dokumen resmi lainnya, yang kemudian diidentifikasi dan dikaji untuk memperoleh landasan teori serta informasi yang mendukung pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk

²³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang

memilih data berdasarkan kualitasnya, dengan tujuan untuk mampu menjawab rumusan masalah yang ada dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu cara penyajian dengan menyusun secara sistematis sehingga mampu mendapatkan jawaban berupa kesimpulan yang ilmiah dari permasalahan yang diajukan²⁴.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan skripsi ini menjadi lebih tersusun secara terarah dan sistematis maka skripsi yang ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjabaran tentang tinjauan umum mengenai hak restitusi korban tindak pidana, tinjauan umum restitusi dalam perspektif hukum Islam, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana kesusilaan.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III akan menjelaskan tentang bagaimana

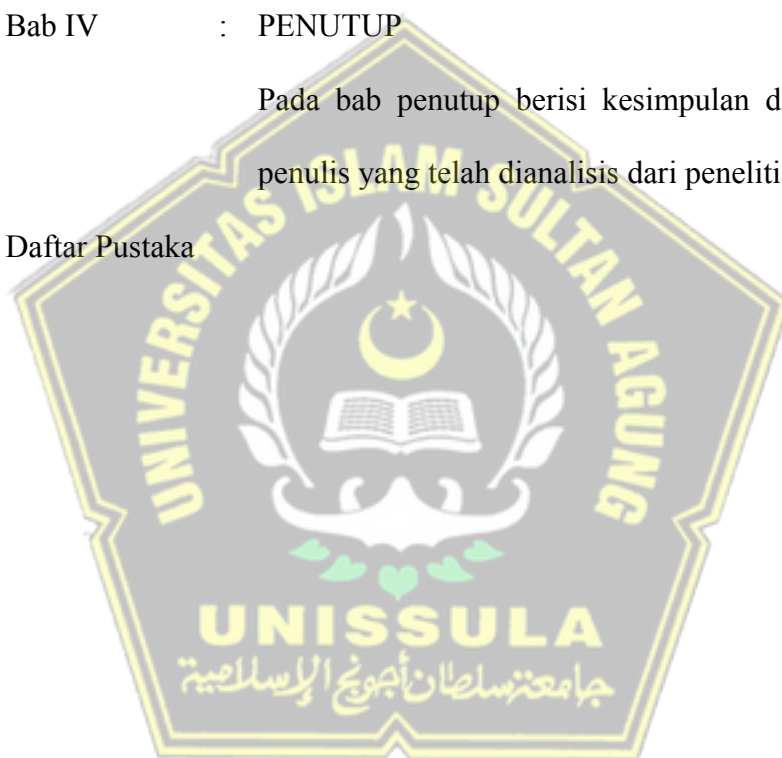
²⁴ Peter Mahmud Marzuk, *Loc. Cit*

pertimbangan hakim dalam keputusanya memberikan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl dan bagaimana keputusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl ditinjau dari perspektif nilai keadilan.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan saran oleh penulis yang telah dianalisis dari penelitian ini.

Daftar Pustaka



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan berasal dari kata "susila" dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *moral*, *ethics*, atau *decent*, meskipun ketika diterjemahkan ketiga kata tersebut memiliki makna yang berbeda, misalnya kata *moral* sering diterjemahkan sebagai *moril* atau "kesopanan," sedangkan *ethics* diterjemahkan sebagai "kesusilaan," dan *decent* berarti "kepatutan". Tindak pidana kesusilaan dibuat untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan norma kesopanan masyarakat, termasuk rasa keasusilaan di dalamnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan asusila terhadap anak juga dikenal dengan istilah pencabulan. Pencabulan merujuk pada kecenderungan melakukan tindakan seksual terhadap individu yang tidak berdaya, seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara menggunakan kekerasan maupun tanpa kekerasan.²⁵

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan Istilah tindak pidana yang dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, *Feit* diartikan sebagai perbuatan dan

²⁵ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 42 - 43.

pelanggaran²⁶. beberapa ahli juga berpendapat mengenai pengertian dari tindak pidana, seperti :

- a. Vos berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam hukum oleh peraturan-peraturan tertulis, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya telah dilarang dengan ancaman pidana.²⁷
- b. Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.
- c. Menurut Pompe mendefinisikan tindak tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma yang terjadi akibat kesalahan pelaku dan dikenai ancaman hukuman demi menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Sementara itu, menurut hukum positif, tindak pidana adalah peristiwa yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.²⁸
- d. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang sah, larangan tersebut disertai

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 69.

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

²⁸ Ibid hlm. 81

ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut²⁹.

- e. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan tindak pidana akan menjadi lebih sempurna jika suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

Berdasarkan pendapat diatas, para ahli telah berusaha menjabarkan pengertian dan isi dari istilah tindak pidana, amat disayangkan bahwa sampai kini belum ada keseragaman pendapat mengenai rumusan ilmiah *Strafbaar Feit* sebagai tindak pidana itu sendiri³⁰. Namun pendapat para ahli tentang tindak pidana secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma hukum pidana, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan ini umumnya dilarang dalam aturan hukum yang sah dan disertai ancaman pidana guna menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum. Unsur penting dalam definisi tindak pidana mencakup adanya larangan hukum, pelanggaran oleh pelaku yang bertanggung jawab, dan sanksi pidana yang mengaturnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan (*zedelijkheid*) memiliki beragam pengertian yang luas. Tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

³⁰ Tri Andrisman, *Op Cit.*, hlm 15

wujud tingkah laku yang menyimpang atau pelanggaran terhadap nilai susila (norma kesusilaan) dimana norma ini menjadikan manusia hidup sesuai dengan nilai kemanusiaanya demi meraih nilai kesempurnaan hidup³¹. Tindak pidana kesusilaan, jika dipahami dalam pengertian yang lebih sempit kejahatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat, seperti adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan tata krama, khususnya dalam ranah seksual. Pelecehan seksual juga termasuk dalam kategori ini, yang berarti tindakan yang merendahkan, menghina, atau mengabaikan hak orang lain dalam konteks seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kejahatan kesusilaan mencakup seluruh bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan.³²

a. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Kategori kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki lingkup yang luas, sehingga beberapa ahli berpendapat mengenai tindak pidana kesusilaan, antara lain :

- 1) Fudyartanta mendefinisikan kesusilaan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma tersebut,

³¹ Murtadha Muthahari, *Etika Kesusilaan Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1982, hlm. 45

³² Putu Natih, Abadi B Darmo, & Chairijah, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan Terhadap Perempuan, *Legalitas, Jurnal Hukum Universitas Batanghari*, Vol. 11 No. 1

khususnya yang berkaitan dengan kesopanan dan tata krama dalam bidang seksual.³³

2) Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian kesusilaan tidak hanya terbatas pada aspek seksual, tetapi juga mencakup norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat secara luas, termasuk hubungan pribadi, rumah tangga, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tindak pidana kesusilaan adalah kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dalam berbagai aspek kehidupan.³⁴

3) Moeljatno mengartikan perbuatan cabul sebagai tindakan yang melanggar norma susila dan berhubungan dengan nafsu birahi. Secara umum, tindak pidana kesusilaan meliputi perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.³⁵

Secara ringkas tindak pidana kesusilaan menurut pendapat para ahli adalah perbuatan yang melanggar norma dan nilai kesusilaan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, terutama dalam

³³ “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya”, <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>, diakses pada tanggal 6 Juli 2025 pukul 13.58 WIB.

³⁴ Mudzakir, 2010, “Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Ham RI.

³⁵ Moeljatno, 2003, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 106.

aspek seksual, namun juga dapat mencakup pelanggaran norma kesusilaan dalam hubungan sosial yang lebih luas.

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesusilaan terdiri dari beberapa konteks, salah satunya adalah konteks seksual yang berkenaan dengan *Behaviour in relation sexual matter*.³⁶ Bentuk kejahatan ini sering kali berupa pencabulan atau pemerkosaan, yang dapat dilakukan oleh pasangan dewasa, sesama orang dewasa, maupun terhadap anak di bawah umur. Pelaku biasanya menganggap anak-anak sebagai sasaran yang mudah untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pandangan ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa anak-anak kurang mampu memahami bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana, serta ketidakberanian mereka untuk menolak keinginan pelaku. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan menimbulkan efek domino yang berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.³⁷

Secara umum tindak pidana kesusilaan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara eksplisit, namun dijelaskan bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan, Buku II Bab XIV yang tercantum dari Pasal 281-303 KUHP dan Buku III Bab VI pasal 253-547 KUHP.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Alisya Fahrani & Widodo T. Novianto, 2019, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8 No. 1.

Bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

- 1) Perzinahan (Pasal 284);
- 2) Perkosaan (Pasal 285);
- 3) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sampai dengan 288);
- 4) Percabulan (Pasal 289 sampai dengan 294);
- 5) Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 306);
- 6) Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 304, 305);
- 7) Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan 283, 283 bis 2 sampai dengan 303);
- 8) Mabok dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 306 sampai dengan 306);
- 9) Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya (Pasal 301);
- 10) Penagmayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 304 sampai dengan 304);
- 11) Perjudian (Pasal 303, 304 sampai dengan sampai dengan 304).
- 12) Peramalan atau tafsir mimpi (Pasal 305).

13) Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 sampai dengan 547).

B. Tinjauan Umum mengenai Korban

Korban mengacu pada definisi dan pemahaman tentang siapa yang disebut korban serta jenis penderitaan yang dialaminya. Secara umum, korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat tindakan orang lain yang melanggar hukum atau norma sosial.

Korban dapat diartikan sebagai individu yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, serta secara langsung maupun tidak langsung, menjadi sasaran tindakan orang lain yang menyebabkan meningkatnya kerentanan emosional (*vulnerability*) dan menurunnya rasa keamanan diri (*personal safety*). Berdasarkan definisi ini, korban dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Korban secara langsung (*direct victims*), yaitu mereka yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan akibat tindak pidana atau kejahatan.
2. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*), yaitu pihak-pihak yang terdampak akibat keterlibatan mereka dalam membantu korban langsung, melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya korban, atau yang

kehidupannya bergantung pada korban langsung, seperti pasangan, anak, dan anggota keluarga lainnya.³⁸

Pengertian korban telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurut Arif Gosita, korban adalah individu yang mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lain, yang bertentangan dengan hak asasi korban.³⁹

Menurut Mardjono Reksodiputro pengertian korban dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu :⁴⁰

1. Korban kejahatan konvensional, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan pencurian.
2. Korban kejahatan non-konvensional, yang meliputi terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba ilegal, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan melalui komputer.
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran aturan lingkungan, penyimpangan dalam pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, serta pelanggaran peraturan pajak.

³⁸ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember, hlm.45.

³⁹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 71

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42

4. Korban penyalahgunaan kekuasaan umum secara melawan hukum (*illegal abuses of public power*), seperti pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah, termasuk penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan definisi korban, antara lain:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban.

C. Tinjauan Umum Hak Restitusi Korban Tindak Pidana

Restitusi secara bahasa berasal dari bahasa Latin *restitutio* yang berarti pengembalian atau pemulihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi diartikan sebagai pengembalian atau pembayaran kembali, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, sebagai ganti rugi atas sesuatu yang telah hilang, rusak, atau menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, restitusi merupakan tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan semula, biasanya digunakan untuk penggantian kerugian atau pembayaran kembali kepada pihak yang dirugikan.⁴¹

Restitusi sesuai dengan ‘Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula’ (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya atau hak bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Restitusi secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai suatu mekanisme dalam hukum yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana melalui pembayaran ganti rugi oleh pelaku atau pihak ketiga.⁴²

1. Pengertian Hak Korban Tindak Pidana

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar,

⁴¹ Callan Rahmadyvi Triyunanto, Pahami tentang Restitusi: Pengertian, Tujuan, Bentuk, dan Proses Pengajuan, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7265117/pahami-tentang-restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-proses-pengajuan>, diakses tanggal 7 Juli 2025 pukul 15.39 WIB.

⁴² Lukman Hakim, 2020, Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking), *Jurnal JKI*, Vol. 20, No. 1, hlm. 47.

milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Koes Bertens menjelaskan klasifikasi hak-hak secara rinci, termasuk definisi dan contoh masing-masing jenis hak, yaitu :

- a. Hak legal merupakan hak yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah satu tatanan. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal lainnya.
- b. Hak moral merupakan hak yang berperan dalam struktur moral. hak moral didasarkan berdasarkan asas atau peraturan bermoral saja.
- c. Hak khusus merupakan hak yang muncul dalam suatu suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang.
- d. Hak umum merupakan hak yang dimiliki oleh segala manusia tanpa terkecuali bukan karena jalinan atau peranan khusus, tetapi hanya karena dia manusia. Dalam bahasa Inggris hak umum ini dikenal alami right atau juga human right (hak asasi manusia).
- e. Hak individual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu di setiap negara.
- f. Hak sosial merupakan hak yang dimiliki oleh badan populasi bersama dengan anggota-anggota lain.

Sedangkan hak bagi korban tindak pidana adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau

kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Hak ini mencakup perlindungan hukum serta hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan lainnya sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban.⁴³

2. Peraturan tentang Restitusi di Indonesia

Perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari perilaku kejahatan dapat direalisasikan melalui penegakan hukum pidana yang tegas dan konsisten. Dalam konteks tersebut, proses beracara di peradilan pidana dituntut untuk mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui pemberian restitusi. Oleh karena itu, pemberian restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang esensial bagi korban dalam rangka menjamin keadilan dan pemulihan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana.⁴⁴

- a. Restitusi dalam pengaturan hukum di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur tentang hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 71D UU tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan restitusi yang

⁴³ Viktimologi dalam Sistem Peradilan Hak dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan, SIP Law Firm, <https://siplawfirm.id/viktimologi-dalam-sistem-peradilan-hak-dan-perlindungan-bagi-korban-kejahatan/?lang=id>, diakses pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 11.59 WIB.

⁴⁴ Gomgom T.P Siregar & Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Penegakan Hukum Pidana*, Medan, CV. Manhaji, hlm. 71

menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai restitusi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

- b. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi korban pelanggaran HAM berat, dan tidak semua korban tindak pidana.
- c. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara spesifik terkait dengan hak-hak saksi dan korban dalam perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan (medis, psikologis, dan psikososial), perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, fasilitasi ganti kerugian (berupa restitusi). Bahwa dalam undang-undang ini bentuk restitusi yang dapat dimintakan adalah kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian langsung

oleh tindak pidana, dan pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

- d. Secara khusus restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Restitusi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

3. Tata Cara Pengajuan Restitusi

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Atas dasar hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.⁴⁵

Adapun cara mengajukan permohonan restitusi berdasarkan pasal 5 ayat 1-3 Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bagian ketiga mengenai permohonan restitusi, yaitu:

Ayat (1) Permohonan Restitusi harus memuat:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
- c. Uraian mengenai tindak pidana;
- d. Identitas terdakwa/termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita; dan
- f. Besaran restitusi yang diminta.

Ayat (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
- b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

⁴⁵ Asep Nursobah, *Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>, diakses tanggal 8 Juli 2025 pukul 11.23 WIB.

- c. bukti biaya Korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Ayat (3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan beberapa cara, tergantung dengan penderitaan atau kerugian yang telah diterima oleh korban. Contohnya seperti, terhadap

kerugian yang bersifat mental atau psikis untuk ganti ruginya hanya berbentuk materi/uang tentu tidaklah cukup jika tidak disertai dengan pemulihan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya mendapatkan kerugian materil (seperti harta bendanya hilang) maka pelayanannya yang diberikan itu bersifat psikis terkesan berlebihan.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Restitusi dalam Perspektif Hukum Islam

Diyat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah restitusi dalam hukum positif di Indonesia. Secara etimologis, kata *diyat* berasal dari istilah wadayan-diyatan yang berarti "mengalir". Secara istilah, *diyat* merujuk pada harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau wali korban sebagai bentuk ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap kerugian berupa cacat fisik dan atau psikis pada jiwa atau anggota tubuh korban, baik berupa kematian, luka, maupun ketidakmampuan fungsi anggota tubuh, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.⁴⁷

Diyat termasuk kedalam jenis-jenis *Jarimah*, dimana unsur *jarimah* secara etimologi berasal dari kata "*jarama*" kemudian berbentuk masdar "*jaramatan*" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan jahat atau dalam hukum positif disebut tindak pidana. Pelaku *jarimah* disebut sebagai "*jarim*" dan korban perbuatan itu disebut dengan "*mujaram alaih*". menurut istilah *fuqaha*, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah segala larangan untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan

⁴⁶ Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gutom, Op Cit., hlm 165-166

⁴⁷ Paisol Burlian, 2015, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

(*syara'*), larangan tersebut berasal dari ketentuan *nash* baik dari *Al-Qur'an* atau *Hadist* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁸

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Unsur formil (adaanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur umum yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana, terdapat pula unsur-unsur khusus yang hanya berlaku pada jenis tindak pidana (*jarimah*) tertentu. Unsur khusus ini bersifat khas dan menjadi ciri pembeda setiap jenis *jarimah*, sehingga ancaman hukumannya pun berbeda-beda sesuai dengan karakteristik tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, unsur khusus merupakan elemen tambahan yang melengkapi unsur

⁴⁸ A. Jazuli, 2000, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, hlm. 1-20

⁴⁹ Loc cit,

umum agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu dengan pemberian sanksi yang lebih spesifik⁵⁰

Unsur umum harus terpenuhi sebelum menentukan unsur khusus dengan menilai karakteristik dan syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai jenis jarimahya.

Sebagai contoh unsur khusus *jarimah* yaitu *jarimah* pemerkosaan melalui perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban perempuan yang hidup dan *mukallaf* (dewasa serta berakal). Korban dalam kasus ini adalah perempuan yang dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa kerelaan, sehingga berbeda dengan *zina* yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan paksaan, baik secara fisik maupun ancaman, sehingga unsur kekerasan menjadi unsur khusus utama dalam pemerkosaan. Dalam hukum Islam, korban pemerkosaan tidak dihukum karena dipaksa (*ikrah*), sedangkan pelaku dikenakan hukuman *hudud* atau *ta'zir* sesuai tingkat keseriusan dan bukti yang ada. Pemerkosaan juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti kewajiban membayar mahar misil (*maskawin*) dan *diyat* kepada korban.⁵¹

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jināyah ini telah membuat ketentuan tentang Restitusi terhadap Korban

⁵⁰ Loc Cit

⁵¹ Nurhayati, 2018, Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al- Manahij*, Vol. 12 No. 1., hlm 19.

tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sebagai berikut :⁵²

1. Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenai 'uqūbat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenai uqūbat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas.
2. Hakim dalam memberikan penetapan besarnya 'uqūbat restitusi sebagaimana dalam ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
3. Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena secara terpaksa atas sesuatu kekuasaan yang sulit dihindari, 'uqūbat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku

Terdapat dalil dalam firman Allah Swt yang telah menerangkan tentang restitusi (*diyat*) pada surah an-Nisa. 92 sebagai berikut :⁵³

"Dan tidak pantas bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya, kecuali dengan kesengajaan, dan barangsiapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)

⁵² Narazi AZ & Aidil Fan, 2020, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No.1

⁵³ Narazi AZ, 2019, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa, *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No.1

membayar *diyat* diberikan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku diwajibkan membayar restitusi (*diyat*) kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan, keluarga korban yang meninggal berhak menerima restitusi (*diyat*) dari pelaku. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan para fuqaha pengikut mereka, pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual wajib memberikan ganti kerugian kepada korban. Al-Nawawi menjelaskan bahwa besarnya ganti rugi yang harus dibayar disesuaikan dengan jumlah kali pelaku melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Selain itu, pelaku juga wajib membayar ganti rugi atas kerusakan selaput dara jika korban adalah perempuan yang masih perawan.⁵⁵

Dalil yang berkaitan langsung dengan kewajiban membayar restitusi (*diyat*) bagi korban kekerasan seksual adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Muhabbaq, yaitu menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah dimohon memberikan keputusan atas seorang budak perempuan yang telah disetubuhi oleh suami pemilik budak tersebut, Rasulullah saw. kemudian

⁵⁴ Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015, *Alquran dan terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Quran, Jakarta*, hlm.119

⁵⁵ Nouvan Moulia, 2021, *Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Junayat, Dan Disertasi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm 114

bersabda: "Apabila laki-laki itu memerkosanya, maka budak itu menjadi merdeka, dan istrinya berhak mendapat budak lain dari suaminya yang sepadan dengan budak yang telah diperkosanya tersebut, dan apabila budak itu disetubuhi karena kerelaan hatinya, maka ia tetap menjadi budak, dan istri berhak mendapat budak lain dari suaminya, yaitu budak yang sebanding dengan budaknya yang telah disetubuhi tersebut." Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa hadis ini derajatnya *hasan* (berada di bawah hadis *shahih*, namun lebih baik dibandingkan hadis *dhaif*).⁵⁶

Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, seorang perempuan yang dirugikan akibat pemerkosaan yang dialaminya, untuk itu ia patut mendapat restitusi (*diyat*) dari pelaku yang telah merugikannya karena barang miliknya telah menjadi cacat. Terkait hak korban pemerkosaan, setidaknya ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari hadis di atas sebagai berikut:⁵⁷

1. Pertama, Apabila seorang budak perempuan menjadi korban pemerkosaan, maka ganti rugi yang berhak diterimanya adalah *al-hukumah al-'adl*, yaitu kemerdekaan dari perbudakan, bukan berupa sejumlah harta dari pelaku. Hal ini mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, karena dalam kasus seperti ini, bentuk ganti rugi yang paling bermanfaat bagi korban adalah pembebasan dari status budak, sehingga kerugian yang dialaminya dapat dipulihkan secara

⁵⁶ Ibid,

⁵⁷ Bram Dhananjaya, 2024, " Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Pengadilan Negeri Madiun", *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 75

nyata. Jika Rasulullah SAW. menetapkan ganti rugi berupa harta benda, maka korban tetap akan dianggap sebagai budak, sehingga tidak mendapatkan pemulihan yang sesungguhnya atas penderitaannya.

2. Hakim berwenang untuk langsung memerintahkan pelaku pemerkosaan memberikan ganti rugi kepada korban, meskipun tidak ada permintaan terlebih dahulu dari pihak korban. Ganti rugi tersebut merupakan bagian dari hukuman utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku, bukan sebagai sanksi tambahan.
3. Ganti rugi bagi korban pemerkosaan merupakan haknya yang tidak boleh diabaikan, hal ini sebagaimana tampak dari keputusan Rasulullah saw. di atas, Nabi sama sekali tidak menanyakan keadaan ekonomi pelaku untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan besaran ganti rugi yang wajib diberikan bagi pihak yang dirugikan.

Hak restitusi Menurut teori al-zawajir dan al-jawabir, yaitu Teori pencegahan dan perbaikan kerusakan akibat kejahatan digunakan untuk menganalisis ketentuan restitusi yang diatur dalam *Qanun Jinayat*. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut efektif dalam mencegah pelaku maupun orang lain agar tidak mengulangi tindak kejahatan yang sama, serta apakah ketentuan restitusi dalam *Qanun Jinayat* telah mampu memenuhi dan merehabilitasi hak-hak korban yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, atau justru sebaliknya..⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*,

Pada *jarimah* kekerasan seksual yakni teori al-zawajir berlaku atas pelaku kekerasan seksual itu sendiri dan orang lain, artinya hukuman yang diterima pelaku kekerasan seksual dapat berupa hukuman *had* atau *ta'zir*, serta kewajiban restitusi (*diyat*) dapat menjadikan peringatan dan pencegahan bagi pelaku secara khusus agar tidak kembali melakukan kejahatan yang sama.⁵⁹



⁵⁹ *Ibid*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberian Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Kesusilaan.

Dalam sub-bab ini penulis akan menguraikan alur perkara secara singkat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian restitusi kepada korban pada tindak pidana kesusilaan pada putusan kasus perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl

1. Kasus Posisi Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Berdasarkan putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl terdakwa bernama Arianus Nduru Alias Ama Fesi umur 35 Tahun, lahir 10 November 1988, berjenis kelamin Laki-laki, beragama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat di Kabupaten Mandailing Natal yang didakwa dengan dakwaan subsidairitas dengan alur perkara sebagai berikut.

Berawal dari Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi Arianus Nduru Alias Ama Fesi yang beberapa kali mengantarkan anak korban kesekolah atas keinginanya sendiri karena anak Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi bersekolah ditempat yang sama dengan anak korban. orang tua anak korban tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi karena kesibukan ibu anak korban yang harus bekerja dari pukul 06.00 WIB sedangkan ayah anak korban bekerja di Sibolga.

Pada bulan April 2022 anak korban diantarkan kesekolah oleh Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi Arianus Nduru Alias Ama Fesi sekitar pukul 07.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, ditengan perjalanan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi membelokan kendaraanya ke arah semak-semak yang berada 50 (lima puluh) meter dari jalan besar dengan dalih ingin buang air kecil. Anak korban yang ketakutan kemudian memukul punggung Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi, kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi menghentikan laju kendaraanya dan memegang tangan kiri anak korban sembari memegang pisau di tangan kananya kemudian mengancam dengan mengatakan *“tenang kau jangan kau teriak nanti kenak ini samamu”* setelah hal tersebut anak korban dan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari kendaraan dan mendorong anak korban hingga terjatuh setelah itu ketika posisi Anak Korban berbaring Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi dengan posisi berdiri antara kaki kanan dan kaki kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi membuka kancing rok Anak Korban lalu menaikkan rok Anak Korban namun tidak sampai lepas, kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban hingga lutut kaki, Setelah itu Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi membuka celana dan celana dalamnya namun tidak sampai lepas dan setelah itu Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya.

Setelah Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi mengeluarkan kembali pisaunya dan mengarahkan pisau tersebut kepada Anak Korban sambil berkata *“jangan kau bilang bilang sama mamakmu, bapakmu, adekmu, abangmu dan sama isteriku, kalau nggak mau kau dan keluargamu kubunuh”*, lalu Anak Korban menangis dan tidak menjawab perkataan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi tersebut. Kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi berkata *“lap air matamu itu jangan sampai tahu orang kau nangis”*, lalu Anak Korban mengelap air matanya kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi mengantarkan Anak Korban ke sekolah.

Pasca 2 minggu kejadian tersebut yang masih dalam bulan April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban sedang tidur di kamarnya dan sedang tidak ada orang di rumah selain Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi sudah di dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi mengarahkan pisau dengan berkata *“diam kau”*, kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, lalu Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi membuka celana nya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi kembali mengancam dengan menggunakan pisau dan berkata *“jangan kau bilang bilang sama mamakmu, bapakmu, adekmu,*

abangmu dan sama isteriku, kalau nggak mau kau dan keluargamu kubunuh”, kemudian Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi keluar dari kamar Anak Korban.

Pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan keterangan saksi I selaku ibu dari anak korban bertemu oleh istri Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi Arianus Nduru Alias Ama Fesi dan memberitahu bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 anak korban tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke Marait bersama teman-temanya serta menanyakan apa hubungan dari anak korban dengan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi, karena merasa curiga atas tingkah laku Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi yang sering bertemu dengan anak korban. saksi pun mengiyakan permintaan istri Terdakwa dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada suami saksi selaku ayah dari anak korban. Bahwa kemudian ayah anak korban selaku saksi II menghubungi kerabatnya yang bernama Ama Ifo dan menanyakan apakah anak korban melewati Desa Sikapas untuk menuju ke Marait pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 lalu, kemudian Ama Ifo mengatakan bahwa anak korban memang melewati Desa Sikapas namun bukan bersama teman-temanya tapi beriringan bersama Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi menggunakan motor masing-masing.

Setelah mendapat informasi tersebut ayah dari anak korban selaku Saksi II pergi kerumah Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi lalu bertemu dengan istri Terdakwa dan menanyakan keberadaan

Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi namun istri Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi sudah pergi dari rumah karena Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi baru saja bertengkar dengan istrinya dan Saksi meminta niat baik dari Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi agar menemui Saksi untuk memperjelas permasalahan antara Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi dan Anak Korban lalu ayah dari anak korban selaku saksi II pulang.

Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB ayah dari anak korban selaku saksi II tidak bisa tidur lalu menyuruh istri saksi untuk membuat kopi dan membangunkan anak korban untuk menanyakan perihal hubungannya dengan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi, bahwa pada saat duduk di ruang tengah, ibu anak korban menanyakan mengenai hubungannya dengan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi tetapi Anak Korban masih tidak bersedia mengaku setelah beberapa kali membujuk Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan apabila Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi, bahwa Anak Korban menceritakan apabila Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi memperkosanya sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April 2022 yang dilakukan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi di semak-semak pinggir jalan pada saat Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi akan mengantarkan Anak Korban ke sekolah lalu yang kedua kalinya selang beberapa hari dilakukan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi di rumah Saksi sekira

pukul 13.30 WIB pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar. Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi selalu mengancam Anak Korban menggunakan pisau sehingga menyebabkan Anak Korban takut dan tidak dapat melakukan apapun.

Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi tersebut kepada Saksi dan istri Saksi karena Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan membunuh keluarga Anak Korban apabila menceritakan tindak pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi

Keesokan harinya saksi memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi kepada istrinya namun istri Terdakwa tidak mau ikut campur dan mengatakan terserah mau melakukan apapun terhadap Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi.

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi saat ini Anak Korban kini anak korban tidak bersekolah karena merasa malu, menjadi murung, dan pendiam padahal sebelumnya Anak Korban adalah Anak yang ceria.

**2. Dakwaan Dan Tuntutan Dalam Perkara Nomor :
55/Pid.Sus/2024/PN Mdl**

a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas. Bentuk surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan dengan tindak pidana dan ancaman pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan dengan tindak pidana dan ancaman pidana “yang teringan”⁶⁰.

Dalam suatu surat dakwaan subsidair, jaksa penuntut umum tidak hanya menyebut suatu pasal yang dilanggar terdakwa, akan tetapi menyebut beberapa pasal secara berlapis atau sekaligus dan pasal-pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut dimulai dari pasal yang ancaman hukumannya lebih berat kemudian diikuti pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan, dan pasal-pasal tersebut berhubungan dengan peristiwa tertentu⁶¹. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam surat dakwaan subsidair ini yaitu hakim memeriksa lebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti maka barulah diperiksa yang lebih subsidair.

Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi diduga telah melanggar :

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 2009, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 402

⁶¹ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 101.

Primair : Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidaair : Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidaair : Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

b. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-03/L.2.28.3/Eku.2/03/2024, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum.

Apabila diuraikan unsur-unsur pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka

Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1) Unsur Setiap Orang;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur “**setiap orang**” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ARIANUS NDURU Alias AMA FESI yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan.

Unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum.

2) Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk melakukan persetubuhan denganya atau orang lain.

Dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan arti dari kata yang terdapat dalam unsur ini;

Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

“ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan

“memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta orang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Yang dimaksud dengan “persetubuhan” tidak diterangkan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani⁶².

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi beserta barang bukti serta bukti surat maka dipastikan bahwa Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April 2022 yang pertama kali dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah lalu 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan April 2022 Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban lagi di rumah Anak Korban;

Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat

⁶² R. Soesilo, 2013, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Terdakwa mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor miliknya lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah semak-semak yang berada di Kabupaten Mandailing Natal dan disana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mengancam Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tanah dalam posisi Anak Korban telentang lalu Terdakwa mengangkat rok dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang dipergunakannya begitu pula dengan Anak Korban menggunakan kembali celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke sekolah.

Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya di dekat paha Anak Korban.

Bahwa 2 (dua) minggu setelahnya masih pada bulan April 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Mandailing Natal pada saat Anak Korban sedang tidur dikamar dimana saat Anak

Korban terbangun Terdakwa sudah ada disamping Anak Korban lalu Terdakwa mengancam Anak Korban setelahnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelahnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya begitu juga Anak Korban menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban.

Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan dengannya dan mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan persetubuhan tersebut kepada orang tua Anak Korban karena Terdakwa akan membunuh keluarga Anak Korban apabila memberitahukan persetubuhan tersebut.

Dalam perkara *a quo* telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan primair dimana perkara *a quo* melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi,

sehingga haruslah dakwaan primair dinyatakan terbukti, dengan demikian dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Atas pernyataan diatas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menjatuhkan tuntutan pidana No. Reg. Perkara PDM-03/L.2.28.3/Eku.2/03/2024 yang pada pokok perkaranya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANUS NDURU alias AMA FESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANUS NDURU alias AMA FESI dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan Terdakwa ARIANUS NDURU alias AMA FESI untuk membayar Restitusi kepada anak korban sebagaimana perhitungan LPSK sebesar Rp. 70.077.000,00 (tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang Restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Terdakwa menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat perintah diterima, dan apabila dalam jangka waktu tersebut Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi kepada anak korban, maka Jaksa menyita harta kekayaan terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar Restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju SMP lengan panjang dengan merk LINDA warna putih;

- 1 (satu) potong rok panjang SMP berwarna biru dongker;

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman, yaitu wewenang hakim untuk menetapkan dan menegakkan hukum positif melalui putusannya. Agar peraturan perundang-undangan yang dibuat negara benar-benar menjamin keamanan dan kepentingan rakyat, kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri serta diwujudkan melalui sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim sebagai penegak keadilan memiliki wewenang yurisdiksi atas hukum positif yang berlaku, yang tercermin dalam bentuk putusan. Tugas utama hakim adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya, khususnya dalam kasus pidana, di mana selain memerlukan alat bukti, juga mengacu pada sistem pembuktian negatif. Sistem ini mengharuskan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti tidak hanya menurut undang-undang, tetapi juga didasarkan pada keyakinan hakim yang berlandaskan moralitas yang baik. Putusan hakim sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa⁶³.

Hakim, selaku pejabat yang memimpin persidangan, wajib bersikap adil dalam menetapkan putusan atas suatu perkara. Setiap putusan hakim harus memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, meskipun hukum yang mengatur kurang jelas atau bahkan tidak ada. Sebaliknya, pengadilan tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut secara tegas ada dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-

⁶³ Ahmad Rifai, , 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.103.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁶⁴. Hakim dan kewajibannya diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dalam suatu putusan termasuk keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Keputusan yang diambil hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan maka hakim harus teliti dan cermat, jika tidak maka pertimbangan dari hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam memberikan keputusan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan hakim antara lain:

1. Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi, dalam tuduhan yang dituduhkan apakah benar terdakwa melakukannya.
2. Keputusan mengenai hukum yang diberikan, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa apakah sebuah tindak pidana, dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dikenai pidana.
3. Keputusan mengenai pidana yang diberikan, apabila terdakwa memang benar dapat dipidana. Hakim dalam menjatuhkan suatu

⁶⁴ Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, 2023, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (*Onslag*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS : Jurnal Of Criminal*, Vol. 4 No.1, hlm. 64.

putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat.⁶⁵

Selain itu, sebelum memutus suatu putusan perkara Hakim juga harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Dalam perkara Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi, majelis hakim telah menentukan dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, antara lain :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum suatu perkara dan harus dimuat didalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pertimbangan tersebut terdiri dari :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menjadi dasar dan batasan utama bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan serta menjadi pertimbangan yuridis utama dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan hakim harus didasarkan pada dakwaan

⁶⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.74

yang telah disusun secara jelas dan terperinci oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku⁶⁶.

Dalam perkara *a quo* Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk subsidairitas yang terdiri dari primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsidair Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih subsidair Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal

⁶⁶ Muhammad Rizky Fauzi, Gianyta Aprilia, Edy Witoko, 2014, Ketidakcermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No.1, hlm 167.

76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi majelis hakim dalam putusnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana yang memungkinkan seorang saksi menjelaskan sebab-sebab terjadinya tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat, atau dialaminya dengan menyebutkan alasan atas pengetahuannya tersebut. Dalam perkara *a quo* terdapat 3 saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sedangkan terdakwa tidak mampu menghadirkan saksi yang meringankannya (*A de charge*).

3) Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan perkara pidana Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas dan berhak untuk tidak

menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam proses hukum dimuka persidangan. Selain itu, Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya⁶⁷. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination* yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidangan. Oleh karenanya keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan memiliki kekuatan apabila keterangan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan alat bukti lainya⁶⁸.

Berdasarkan pasal 189 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Adapun keterangan terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sekitar bulan Februari 2022. Hubungan tersebut berlangsung selama kurang lebih enam bulan, yakni sampai dengan bulan Juli

⁶⁷ Fitri Novia Heriani, “Memahami Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/> diakses tanggal 15 Juli 2025 pukul 00.40 WIB

⁶⁸ Dewi Akmarina, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Non Self Incrimination Dan Kaitannya Dengan Alasan/Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.4 No.3., hlm 601.

2022. Dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kerap melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan frekuensi sekitar tiga kali dalam seminggu. Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa tempat, antara lain kamar rumah Terdakwa, kamar dan ruang tengah rumah Anak Korban, serta dapur rumah Anak Korban. Salah satu kejadian intim pertama terjadi di kamar loudspeaker milik Terdakwa di Kabupaten Mandailing Natal, pada saat situasi rumah sedang sepi di mana anak-anak Terdakwa bersekolah, istri Terdakwa bekerja, dan kedua orang tua Anak Korban juga berada di luar rumah.

Pada kejadian tersebut, Anak Korban datang menemui Terdakwa untuk meminta uang. Terdakwa yang sudah beberapa kali memberikan uang, menanyakan perihal penggunaan uang-uang yang sebelumnya ia berikan. Anak Korban kemudian menyatakan bahwa ia menyayangi Terdakwa. Untuk meyakinkan Terdakwa atas ucapannya, Anak Korban membuka baju dan celananya sendiri begitu pula Terdakwa, lalu keduanya melakukan hubungan badan. Terdakwa mencium bibir, pipi, dan kening Anak Korban, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, lalu melakukan persetubuhan dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Usai berhubungan,

Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 kepada Anak Korban. Peristiwa serupa terus berulang hingga total sekitar 70 kali selama enam bulan, dengan setiap hubungan badan selalu diikuti pemberian uang dari Terdakwa kepada Anak Korban.

- Terdakwa mengaku tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, melainkan ia beranggapan dirinya berhak atas Anak Korban karena sering memberikan uang. Terdakwa juga pernah menanyakan kelanjutan hubungan mereka terkait uang-uang yang telah diberikan dan Anak Korban menyatakan bahwa setelah tamat sekolah, Terdakwa bisa menikahinya. Selama proses persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh rangkaian peristiwa yang didakwakan serta seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim, termasuk bukti-bukti terkait hubungan dan pemberian uang tersebut.

4) Barang Bukti dan Alat Bukti

a) Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat 1 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa

yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Adapun dalam perkara *a quo* Terdakwa Arianus Nduru Alias Ama Fesi, Penuntut Umum mengajukan 2 barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju SMP lengan panjang dengan merk LINDA warna putih;
- 1 (satu) potong rok panjang SMP berwarna biru dongker;

b) Alat Bukti

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam perkara *a quo* Penuntut Umum melampirkan Alat Bukti berupa :

- (1) Surat Keterangan Visum Et Repertum oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan No : 445/27/RSU/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ika Sulaika, SpOG. terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada arah jam 1,3,6,9;
 2. Hymen tidak utuh lagi.
- (2) Alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kota Sibolga pada tanggal 21 November 2016 oleh Drs. AHMAD SULHAN.M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang menerangkan atas nama Anak Korban lahir di Sibolga tanggal 12 September 2006 sehingga dapat dipastikan bahwa saat terjadinya persetubuhan umur Anak Korban adalah 15 (lima belas tahun).
- (3) Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi, Psikolog tanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* yang menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan negatif dengan kecenderungan ciri-ciri sangat parah pada kondisi depresif, anxiety, isolatif, paranoid hingga ketidakstabilan dalam motivasi hidup.
- (4) Bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II tanggal 6 Februari 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Anak

Korban sejumlah Rp70.077.000,00 (tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan putusan oleh majelis hakim. Pertimbangan ini terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta agama terdakwa. Selain itu, pertimbangan sosiologis juga tidak lepas dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa di persidangan⁶⁹.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban Trauma;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya terhadap Anak Korban dan merasa uangnya telah habis untuk Anak Korban dan keluarga Anak Korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

c. Fakta-fakta hukum di persidangan dalam Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl.

Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⁶⁹ Op Cit., hal 68

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April 2022 yang pertama kali dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah lalu 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan April 2022 Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban lagi di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor miliknya lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah semak-semak yang berada di Kabupaten Mandailing Natal dan disana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mengancam Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tanah dalam posisi Anak Korban telentang lalu Terdakwa mengangkat rok dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam yang dipergunakannya begitu pula dengan Anak Korban

menggunakan kembali celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke sekolah;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya di dekat paha Anak Korban;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelahnya masih pada bulan April 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lagi di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Mandailing Natal pada saat Anak Korban sedang tidur dikamar dimana saat Anak Korban terbangun Terdakwa sudah ada disamping Anak Korban lalu Terdakwa mengancam Anak Korban setelahnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan berhubungan badan dengan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelahnya Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya begitu juga Anak Korban menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban takut, malu dan merasa trauma dan saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badandengannya dan mengancam Anak Korban untuk tidak

memberitahukan persetubuhan tersebut kepada orang tua Anak Korban karena Terdakwa akan membunuh keluarga Anak Korban apabila memberitahukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/27/RSU/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG tanggal 2 Agustus 2022 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang anak perempuan umur lima belas tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada arah jam 1,3,6,9, Kesan: Hymen tidak utuh lagi;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-21112016-0027 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 12 September 2006 anak dari ayah Sony Tehe Lase dan ibu Yarni Fatema Luo, sehingga pada saat disetubuhi oleh Terdakwa usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II tanggal 6 Februari 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Anak Korban sejumlah Rp70.077.000,00 (tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
-

4. Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl, majelis hakim dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipersidangan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIANUS NDURU alias AMA FESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANUS NDURU alias AMA FESI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Mengabulkan permohonan restitusi dari pihak Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024, yang telah termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan penyesuaian pada nilai restitusinya;
4. Menghukum Terdakwa ARIANUS NDURU alias AMA FESI untuk membayar Restitusi kepada anak korban sejumlah Rp.45.577.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Terdakwa menerima menerima salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap, dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Pemohon/LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dalam hal Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima, dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu, Pemohon/LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju SMP lengan panjang dengan merk LINDA warna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang SMP berwarna biru dongker;DIMUSNAHKAN;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Restitusi Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua Anak Korban maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Majelis hakim dalam menentukan layaknya permohonan restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024 mempertimbangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dinyatakan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban

Tindak Pidana menyebutkan Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau;
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Terhadap permohonan restitusi dari Sony Tehe Lase selaku orang tua dari Anak Korban yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024 disertai dengan dokumen pendukung restitusi sejumlah Rp.70.077.000,00 (tujuh puluh juta tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

No	Komponen Penilaian	Permohonan Restitusi Pemohon	Penilaian Restitusi LPSK
1.	Biaya Transportasi, penginapan, konsumsi, fotokopi berkas dan biaya pembelian materai serta biaya pengiriman surat yang	Rp. 13.000.000,00	Rp. 10.600.000,00

	dikeluarkan selama menjalani proses hukum		
2.	Biaya Jasa Hukum	Rp. 9.000.000,00	Diserahkan kepada Majelis Hakim
3.	Biaya pemulihan penderitaan psikologis	Diserahkan kepada penilaian LPSK	Rp. 19.277.000,00
4.	Biaya pemulihan penderitaan fisik, yakni biaya untuk melakukan Hymenoplasty	Diserahkan kepada penilaian LPSK	Rp. 40.000.000,00
5.	Penggantian biaya pemeriksaan medis akibat tindak pidana (<i>Visum et Repertum</i>)	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00
	Total	Rp. 22.200.000,00	Rp. 70.077.000,00

Atas permohonan restitusi diatas, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan sanggahan, tidak mengajukan pihak ketiga yang bersedia membayar restitusi, serta tidak melakukan pembuktian terhadap permohonan restitusi yang diajukan.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara *a quo*, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan.

Berdasarkan rincian permohonan dari orang tua Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di atas majelis hakim memperhitungkan nilai kewajaran dan kepatutan restitusi yang layak diterima oleh Anak Korban, sebagai berikut:

1. Biaya Transportasi, penginapan, konsumsi, fotokopi berkas dan biaya pembelian materai serta biaya pengiriman surat yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024 maka Majelis Hakim sependapat dengan penilaian LPSK tersebut;

2. Biaya Jasa Hukum, Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); Berdasarkan lampiran bukti-bukti berupa bukti pembayaran kuasa hukum melalui BRI Mobile dari Sdr. Aswin Efendi Lubis ke nomor rekening Bank BRI 353201017582534 atas nama Herdin

Lase pada tanggal 15 April 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan resi pembayaran kuasa hukum melalui ATM BRI dari Sdr. Aswin Efendi Lubis ke nomor rekening Bank BRI 353201017582534 atas nama Herdin Lase pada tanggal 16 April 2023, sehingga total pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk biaya jasa hukum adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

3. Biaya Pemulihan penderitaan psikologis, Rp19.277.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024 maka Majelis Hakim sependapat dengan penilaian LPSK tersebut;

4. Biaya pemulihan penderitaan fisik yakni untuk melakukan hymenoplasty, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada arah jam 1,3,6,9, kesan:

Hymen tidak utuh lagi sehingga berdasarkan bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemulihan fisik yang perlu dilakukan oleh Anak Korban berupa hymenoplasty.

Selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024 maka biaya untuk prosedur hymenoplasty adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Penggantian biaya medis akibat tindak pidana, Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024, biaya medis akibat tindak pidana berupa biaya *Visum et Repertum* dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Majelis Hakim sependapat dengan penilaian LPSK tersebut;

Menurut penulis majelis hakim telah mampu menjalankan amanah undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl hakim telah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dengan mengedepankan kepentingan pemulihan korban selaku anak korban melalui persetujuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu majelis hakim telah mempertimbangkan berat ringannya pidana dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa melalui pertimbangan nilai kewajaran pengajuan restitusi ditinjau dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan seperti keterangan saksi, *Visum et Repertum*, dan diagnosa PTSD oleh psikolog.

B. Keputusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Nilai Keadilan (Studi Putusan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2024/Pn Mdl).

Putusan pengadilan merupakan keputusan resmi yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, terdiri dari analisis peristiwa hukum, fakta hukum, pertimbangan hukum, hingga penetapan putusan akhir. Putusan yang ideal seyogyanya mampu mengintegrasikan tiga dimensi keadilan, yaitu keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).⁷⁰

Menyeimbangkan ketiga aspek keadilan ini bukanlah tugas yang sederhana. Apabila kepastian hukum (*legal justice*) dijadikan orientasi utama, maka keadilan moral maupun keadilan sosial bisa saja terabaikan. Sebaliknya, apabila prioritas lebih diberikan pada keadilan moral dan keadilan hukum, maka rasa keadilan sosial dapat berkurang.⁷¹

Konsep harmonisasi keadilan tersebut sejalan dengan teori-teori keadilan yang dikembangkan oleh para ahli di mana keadilan dipandang sebagai hasil kompromi antara kebebasan individu, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan. Pandangan ini juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila yang mewajibkan setiap putusan hukum tidak hanya berpihak pada ketentuan formal, namun juga memperhatikan dimensi moral dan keadilan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, hakim diharapkan mampu membuat pertimbangan yang

⁷⁰Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, 2023, Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJJEL)*, Vol. 1 N0. 4 hlm. 568

⁷¹ Ibid

komprehensif agar putusan pengadilan mencerminkan keadilan yang menyeluruh dan kontekstual.

Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur'an Surat An- Nisa : 58, disebutkan : “ Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Selanjutnya dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 135 ditegaskan : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan men jadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, para aparat penegak hukum seringkali telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi, jaksa telah melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga ke pengadilan. Pengacara juga telah menjalankan perannya dalam membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Hakim kemudian mendengarkan argumen kedua belah pihak dan mengeluarkan putusan berdasarkan aturan hukum yang relevan. Meskipun seluruh prosedur hukum telah diterapkan secara benar, masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas terhadap

penegakan hukum tersebut. Permasalahan utama terletak pada ketidakterpenuhinya nilai keadilan, khususnya keadilan sosial (*social justice*).

Hakim sering kali tidak menggali secara mendalam nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat karena merasa terikat pada aturan hukum formal yang kaku dan dalam beberapa aspek bahkan menyimpang dari prinsip keadilan. Padahal dalam, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan hakim untuk menggali dan mengedepankan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim hakim yang baik haruslah mengandung beberapa unsur yakni ⁷²:

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.

⁷² Lilik Mulyadi, Op. Cit, hlm. 35

6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.
7. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan.

Para pencari keadilan tentu menginginkan agar perkara yang diajukan ke pengadilan diputuskan oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi. Tujuannya adalah agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara prosedural (*procedural justice*), tetapi juga mencerminkan keadilan dalam aspek hukum (*legal justice*), moral (*moral justice*), dan sosial (*social justice*). Keadilan seperti inilah yang menjadi sasaran utama dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁷³

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil", yang secara umum dimaknai sebagai sikap tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, serta bertindak secara layak dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks hubungan antar manusia, keadilan dapat diartikan sebagai prinsip moral dan etika yang menuntut setiap individu untuk memperlakukan orang lain secara setara, proporsional, dan sesuai dengan hak serta kewajiban masing-masing⁷⁴. Perlakuan tersebut harus dilakukan

⁷³ Bambang Sutiyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Jogjakarta.

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 517.

tanpa diskriminasi, tanpa pilih kasih, serta menjunjung tinggi kesetaraan dan objektivitas demi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu ⁷⁵:

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

⁷⁵ Riky Sembiring, 2018, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.3 No. 2 hlm 144

Menurut John Rawls, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : “Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)”.⁷⁶ Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

- a. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)
- b. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga:
 - 1) memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
 - 2) bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Prinsip pertama keadilan John Rawls menekankan distribusi kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu, yang terutama mencakup

⁷⁶ The Liang Gie, 1979, Teori-Teori Keadilan, Penerbit Super, Yogyakarta

hak asasi manusia yang wajib diberikan secara setara. Prinsip ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Prinsip kedua Rawls berkaitan dengan distribusi jabatan, kedudukan sosial, penghasilan, dan kekayaan berdasarkan asas perbedaan, yakni pembagian harus sesuai dengan jasa atau kedudukan individu, yang mencerminkan prinsip keadilan distributif.⁷⁷

Pandangan Rawls ini juga sejalan dengan teori keadilan Aristoteles, yang menegaskan bahwa persamaan harus diperlakukan secara setara dan perbedaan harus diakomodasi dengan proporsional dalam konteks keadilan. Prinsip persamaan Aristoteles ini sesuai dengan keadilan sosial dalam Pancasila yang mengedepankan pemberian hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua prinsip Rawls tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan mendistribusikan manfaat secara adil.⁷⁸

Moh Mahfud MD menekankan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan oleh negara dengan membuka akses seluas-luasnya agar setiap individu memperoleh hak yang sama. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus bersifat progresif dan memberi manfaat bagi semua pihak. Sebagai contoh, kebijakan *affirmative action* di bidang pendidikan mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang mengutamakan pemerataan kesempatan.

⁷⁷ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25, hlm. 8

⁷⁸ Ibid

Keadilan sejatinya berkaitan dengan hati nurani, bukan sekadar definisi atau teori dalam ilmu hukum maupun pelaksanaan prosedur formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari manusia sebagaimana sering dikemukakan oleh Moh Mahfud MD. Menurutnya, menegakkan nilai keadilan lebih penting dibanding sekadar mengikuti prosedur formal perundang-undangan yang kerap dianggap sebagai bentuk penegakan hukum⁷⁹. Oleh sebab itu, sejalan dengan pernyataan Gustav Radbruch yang menyatakan “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti bahwa kepatuhan mutlak pada hukum tanpa pertimbangan keadilan justru dapat merugikan keadilan itu sendiri⁸⁰.

2. Keadilan Pancasila

Keadilan pancasila merupakan idiologi bangsa indonesia dimana terdapat pada pada alenia kedua (2) dan ke Lima (5) yang berbunyi: ⁸¹

- a. Alenia kedua (2) Pancasila, yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menegaskan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi yang memiliki potensi berpikir, merasakan, berkehendak, dan berkarya, serta memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budi, manusia membangun kebudayaan, dan melalui nuraninya, manusia

⁷⁹ “Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkanhukum> diakses pada 3 Agustus 2025, pukul 14.44 WIB.

⁸⁰ Jeremies Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 25

⁸¹ Riky Sembiring, Op Cit. Hlm. 144

menyadari serta menjunjung nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.

Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan harus berlandaskan norma objektif, bukan bersifat subjektif, sewenang-wenang, atau otoriter. Sementara itu, peradaban berasal dari konsep adab yang mengacu pada budaya luhur yang telah berkembang selama berabad-abad, mencakup tata kesopanan, moralitas, dan kesadaran manusia terhadap norma-norma budaya dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, lingkungan, serta Sang Pencipta.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum yang adil, serta mengupayakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, negara mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan adab dalam mengefektifkan cipta, karsa, dan rasa untuk kemajuan bangsa, tanpa menimbulkan sikap primordialisme yang merusak persatuan.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berakar dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus menjadi landasan bagi sila-sila berikutnya. Nilai kemanusiaan ini berlandaskan pada filsafat antropologis yang mengakui manusia sebagai makhluk rohani dan jasmani, sebagai individu dan makhluk sosial, serta sebagai ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa. Negara bertanggung jawab untuk menghormati hakikat, harkat, dan martabat manusia, serta menjamin hak-hak asasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan demi tercapainya keadilan dan kemanusiaan yang bermartabat.

Kemanusiaan yang beradab menuntut kesadaran moral dan perilaku yang didasarkan pada nurani dalam relasi dengan norma-norma budaya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Ini merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk berbudaya, bermoral, dan beragama.

Dalam kehidupan bernegara, moral kemanusiaan harus menjadi dasar dan jiwa dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama. Kehidupan bersama dalam negara harus ditopang oleh nilai kemanusiaan yang menghargai perbedaan dan menjunjung rasa saling menghormati.

Nilai keadilan yang terkandung dalam kemanusiaan yang beradab menegaskan bahwa manusia harus berlaku adil dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, negara, lingkungan, serta dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan ini meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan tanpa memandang suku, ras, keturunan, status sosial, atau agama. Seluruh warga negara diharapkan mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai

kemanusiaan dan tenggang rasa demi terwujudnya kehidupan yang harmonis dan beradab.⁸²

b. Alenia ke Lima (5) yang berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan

⁸² Riky Sembiring, Op Cit. Hlm. 147

dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

1. Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.
2. Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
3. Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis.⁸³

Sila kelima dalam Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencerminkan nilai fundamental berupa keadilan sosial

⁸³ Riky Sembiring, Op Cit. Hlm. 148

yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial ini harus diwujudkan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial mengandung makna keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Ia merupakan refleksi dari puncak harapan seluruh sila dalam Pancasila yang juga tertuang secara eksplisit dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, melalui frasa “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial merupakan simpul integratif dari seluruh dimensi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih dari sekadar keadilan dalam aspek hukum yang bersifat prosedural dan koersif, keadilan sosial berakar pada prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Di dalamnya terkandung penghargaan terhadap martabat manusia sebagai subjek yang memiliki hak asasi secara setara. Oleh karena itu, keadilan sosial mencakup upaya-upaya sistemik untuk menanggulangi ketimpangan, redistribusi kekuasaan, status sosial, dan sumber daya ekonomi secara berkeadilan, serta menjamin kualitas kehidupan dasar yang layak bagi seluruh warga negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa implementasi keadilan sosial mengharuskan: Penghapusan berbagai bentuk ketidakadilan sampai pada titik paling rendah, redistribusi kekayaan, kekuasaan, dan

status baik secara individual maupun kolektif; keterlibatan aktif negara dalam menjamin pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial juga sering dikaitkan dengan keadilan ekonomi, khususnya dalam konteks menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan, guna mengatasi ketimpangan yang muncul dari sistem hukum yang hanya menekankan keadilan prosedural. Pentingnya keadilan sosial diakui pula dalam konteks internasional. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan bahwa perdamaian dunia yang abadi hanya dapat dicapai jika berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Hal ini juga ditegaskan dalam Vienna Declaration and Programme of Action, yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama pendidikan hak asasi manusia.

Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk menciptakan masyarakat yang adil, melalui sikap gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai keadilan ini dijiwai oleh keempat sila lainnya dan menjadi dasar tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan, melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Prinsip keadilan ini tercermin dalam kebijakan negara seperti ekonomi kekeluargaan, pengelolaan sumber daya alam untuk rakyat, pemerataan pendidikan, dan pembangunan manusia secara utuh. Selain itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga menjadi dasar perlindungan hak

asasi manusia, yang tak terpisahkan dari keseluruhan sila Pancasila sebagai satu kesatuan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls menunjukkan kesamaan dengan konsep keadilan Pancasila, khususnya terkait dengan dua sila, yaitu sila kedua (2) “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta sila kelima (5) “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Rawls menganggap keadilan sebagai prinsip utama yang menjadi daya hidup substantif bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam konteks Pancasila, keadilan sosial bukanlah nilai yang berdiri sendiri, melainkan melekat erat dan saling mendukung dengan sila-sila lain sebagai kesatuan ideologi bangsa.

Nilai keadilan dalam Pancasila berakar pada kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang sederajat dan berhak mendapatkan perlakuan adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan aspirasi kesejahteraan merata yang harus dijalankan sebagai implementasi sila-sila lain dalam Pancasila. Berbeda dengan keadilan hukum yang bersifat normatif dan diwujudkan melalui aturan hukum, keadilan Pancasila adalah nilai moral yang menjadi asas dan landasan pembentukan hukum di Indonesia, sehingga hukum bertujuan mewujudkan keadilan sejati.⁸⁴

⁸⁴ Ferry Irawan Febriansyah, Op.Cit. Hlm. 9

Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa menjadi sumber utama dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Pemahaman atas hak asasi manusia dalam konteks Pancasila memandang penting keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, dengan nilai keadilan sosial menjadi pegangan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan beradab.

Dalam putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl, hakim telah menjelaskan secara rinci dasar putusan berdasarkan fakta persidangan. Kasus ini merupakan pelanggaran kesusilaan yang melibatkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/27/RSU/VIII/2022, korban mengalami luka robek di beberapa titik (arah jam 1, 3, 6, dan 9) dan hymen tidak utuh. Selain itu, korban juga menderita *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* akibat kejadian tersebut.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun bagi terdakwa, dengan pengurangan masa tahanan karena terdakwa telah menjalani penahanan sebelumnya. Namun, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman lebih berat, yaitu 12 (dua belas) tahun penjara, dimana penjatuhan pidana tersebut masih berada di bawah ancaman maksimum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal lain yang

perlu mendapat perhatian adalah dikabulkannya permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua Anak Korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register A.0371.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2024. Meskipun nilai restitusi yang dikabulkan berada di bawah permohonan semula, perhitungan yang dilakukan oleh majelis hakim telah melalui standar kewajaran sehingga pertimbangan tersebut tetap relevan dan berfungsi sebagai penggantian kerugian yang dialami oleh Anak Korban.

Dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl. Penulis merasa bahwa hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila. Dalam putusan tersebut, hakim secara rinci mendasarkan keputusannya pada fakta persidangan yang memperlihatkan dampak serius terhadap korban, termasuk luka fisik dan trauma psikologis. Hukuman yang dijatuhkan yakni 12 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa namun masih dalam batas ancaman hukum, menunjukkan penegakan keadilan yang hati-hati namun tegas, sesuai dengan nilai keadilan sosial yang menuntut perlindungan terhadap hak asasi korban terutama anak di bawah umur.

Selain itu, dikabulkannya permohonan restitusi kepada korban menandakan adanya keadilan pemulihan yang mengakomodasi kerugian korban secara proporsional dan manusiawi. Model putusan ini mencerminkan prinsip keadilan Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dalam perspektif teori keadilan

Rawls yang sejalan dengan Pancasila, putusan ini menunjukkan upaya memberikan perlakuan adil dan proporsional kepada pihak yang dirugikan, dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan perlindungan kelompok rentan, seperti anak korban persetubuhan. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi nilai-nilai keadilan menurut Pancasila secara menyeluruh, yang bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengutamakan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.

Mengacu pada teori nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” putusan ini telah mengakomodasi aspek keadilan moral dan sosial secara proporsional. Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran nilai susila, etika, dan moral dalam masyarakat, serta menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang berpotensi berdampak negatif pada masa depan korban. Hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, dikabulkannya permohonan restitusi bagi korban menunjukkan adanya komitmen hakim terhadap integritas moral tertinggi dan pelaksanaan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan implementasi keadilan yang menyatu antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana dicita-citakan dalam nilai-nilai Pancasila.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang sulit dijadikan tolok ukur yang sama bagi semua pihak, karena keadilan bagi satu pihak belum tentu sama bagi pihak lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irahan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yakni putusan yang tidak memihak dan mengakui kesetaraan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Putusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hasilnya mencerminkan keadilan yang diharapkan masyarakat, di mana pihak yang menang memperoleh haknya dan pihak yang kalah melaksanakan kewajibannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisa pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti kuat yang meliputi keterangan saksi, visum et repertum, serta laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban. Dalam menetapkan besaran restitusi sebesar Rp45.577.000,00, hakim melakukan penyesuaian terhadap permohonan restitusi yang awalnya diajukan sebesar Rp70.077.000,00, dengan mempertimbangkan nilai kewajaran biaya pemulihan fisik, psikologis, biaya hukum, serta biaya medis yang diperlukan korban. Dengan demikian, putusan hakim mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai bagian integral dari perlindungan hukum korban tindak pidana kesusilaan.

2. Analisis nilai keadilan dalam Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl, disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Majelis hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum secara prosedural dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, tetapi juga mengakomodasi aspek keadilan material melalui pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan sesuai dengan prinsip prinsip pada sila kedua Pancasila. Pertimbangan yuridis hakim yang sejalan dengan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencerminkan perlindungan menyeluruh terhadap korban, termasuk penggantian kerugian materiil dan imateriil serta pemulihan psikologis dan fisik, sehingga mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila. Putusan tersebut mengedepankan sikap adil, tidak memihak, dan proporsional antara pelaku dan korban sesuai dengan prinsip pada sila keempat Pancasila. Dengan demikian, putusan majelis hakim ini tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan hukum, moral, dan sosial yang menjadi pondasi utama nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dilakukan supaya mendukung pelaksanaan restitusi secara tuntas dan efektif:

1. Kepada Lembaga Legislatif Indonesia (DPR, DPD, MPR), disarankan agar seyogyanya mendukung revisi dan penguatan peraturan perundang-

undangan yang mengatur restitusi khususnya pada tindak pidana kesusilaan, dengan menegaskan ketentuan pidana pengganti atas restitusi yang tidak dibayar pelaku untuk meningkatkan efektivitas pemulihan hak korban. Selain itu, sangat penting untuk menyusun dan menerapkan aturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi kekayaan pelaku, termasuk prosedur penyitaan dan pelelangan aset, sehingga jaksa sebagai eksekutor dapat menjalankan putusan pengadilan secara optimal tanpa terkendala hambatan hukum teknis.

2. Kepada Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif, bukan hanya sekadar terpenuhinya aspek hukum formal, khususnya dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang berdampak besar terhadap korban. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan secara lebih mendalam dampak psikologis, sosial, dan masa depan korban agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, diperlukan reformulasi kebijakan pembedaan oleh pembentuk undang-undang agar sistem hukum lebih responsif terhadap penderitaan korban dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Lembaga peradilan dan penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif melalui pelatihan berkelanjutan dan memperkuat kerja sama dengan lembaga pendamping korban, sehingga implementasi restitusi maupun perlindungan terhadap korban dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan menyeluruh.

3. Kepada Masyarakat, perlu halnya meningkatkan pemahaman hukum, khususnya mengenai hak atas restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban tindak pidana. Pengetahuan ini penting agar masyarakat berani melapor, memperjuangkan hak asasi, dan memanfaatkan mekanisme restitusi yang telah disediakan undang-undang. Untuk itu, masyarakat diharapkan aktif mencari informasi dari sumber resmi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun sosialisasi lembaga terkait seperti LPSK, sehingga kesadaran hukum dapat tumbuh dan hak korban lebih terlindungi sesuai nilai-nilai keadilan dalam Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Quran dan Hadist

QS. an-Nisa ayat 58

QS. an-Nisa ayat 92

QS. an-Nisa ayat 135

b. Buku

A. Jazuli, 2000, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,, Hlm. 69.

Ahmad Rifai, , 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Quran Kementrian Agama RI, 2015, *Alqur'an dan terjemahnya, Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Quran*, Jakarta.

Andika Wijaya, Dida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 71

Bambang Sutyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Jogjakarta.

B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam *buku Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1981, hal. 72.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju .

C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, , Bandung, Nuansa Aulia.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gutom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gomgom T.P Siregar & Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Penegakan Hukum Pidana*, Medan, CV. Manhaji.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 35.
- Jeremies Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, 2021, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara*, Bandung, Penerbit Citra Aditya
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Murtadha Muthahari, 1982, *Etika Kesusilaan Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, hlm. 45.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Soeryono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, hlm. 10.

The Liang Gie, 1979, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1625 K/Pid.Sus/2012

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jināyah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah

Alisya Fahrani & Widodo T. Novianto, 2016, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak”, Vol.5, No. 6.

Alisya Fahrani & Widodo T. Novianto, 2019, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8 No. 1.

Asafari, B., & Hakim, F. 2023. Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 6 No. 1,

- Bram Dhananjaya, 2024, “ Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Pengadilan Negeri Madiun”, *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 75
- Dien Kalpika Kasih, 2018, “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 4, No.1.
- Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2, Mei - Agustus 2015.
- Dewi Akmarina, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Non Self Incrimination Dan Kaitannya Dengan Alasan/Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.4 No.3., hlm 601.
- Ferry Irawan Febriansyah, 2017, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.25
- Lukman Hakim, 2020, Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking), *Jurnal JKI*, Vol. 20, No. 1, hlm. 47.
- Mudzakkir, 2010, “Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Yogyakarta, *Kementerian Hukum dan Ham RI*.
- Muhammad Rizky Fauzi, Gianyta Aprilia, Edy Witoko, 2014, Ketidackermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No.1, hlm 167.
- Narazi AZ & Aidil Fan, 2020, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No.1.

- Narazi AZ, 2019, Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa, *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, No.1.
- Nouvan Moulia, 2021, Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, Dan Disertasi, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, hlm 114.
- Nurhayati, 2018, Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al- Manahij*, Vol. 12 No. 1.
- Pujiati Rina, 2023, “Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.
- Putu Natih, Abadi B Darmo, & Chairijah, (n.b), Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan Terhadap Perempuan, *Legalitas, Jurnal Hukum Universitas Batanghari*, Vol. 11 No. 1.
- Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, 2023, Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1 NO. 4
- Riky Sembiring, 2018, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.3 No. 2
- Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, 2023, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS : Jurnal Of Criminal*, Vol. 4 No.1.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Universitas Lampung*.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H., 2018. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6, No.2.

Yuni Septiani, Edo Arribe, & Risnal Diansyah, 2020, Analisis Kualitas Layanan Sisteminformasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru), *Jurnal Teknologi Open Source*, Vol. 3 No.1.

e. Lain-lain

Asep Nursobah, Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>, diakses tanggal 8 Juli 2025 pukul 11.23 WIB.

Callan Rahmadyvi Triyunanto, Pahami tentang Restitusi: Pengertian, Tujuan, Bentuk, dan Proses Pengajuan, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7265117/pahami-tentang-restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-proses-pengajuan>, diakses tanggal 7 Juli 2025 pukul 15.39 WIB.

Fitri Novia Heriani, “Memahami Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-lt6364fd07e90eb/> diakses tanggal 15 Juli 2025 pukul 00.40 WIB

“Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkanhukum> diakses pada 3 Agustus 2025, pukul 14.44 WIB. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> , Diakses pada 20 Juni 2025, pukul 15.34 WIB.

Pandu, “*Pengertian Hak menurut para Ahli, Jenis, dan Contohnya*” Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/?srsltid=AfmBOoovrDr_QkZEgze3isCOTkJEDSAHWBq7-u_bunoRCImYdf0o5pXH/ diakses tanggal 31 Mei 2025 pk. 15.33 WIB.

Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>, diakses pada tanggal 6 Juli 2025 pukul 13.58 WIB.

Viktimologi dalam Sistem Peradilan Hak dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan, SIP Law Firm, <https://siplawfirm.id/viktimologi-dalam-sistem-peradilan-hak-dan-perlindungan-bagi-korban-kejahatan/?lang=id>, diakses pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 11.59 WIB.

